

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3991/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 13 Pebruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan petitum Penggugat angka 2.21 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);